



BUPATI MUNA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI MUNA
NOMOR **3** TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN ALOKASI DANA DESA
DI KABUPATEN MUNA TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUNA,

- Menimbang : a. bahwa salah satu sumber pendapatan desa berasal dari Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari Dana Perimbangan yang diterima kabupaten;
- b. bahwa Pemerintah Daerah mengalokasikan Alokasi Dana Desa dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setiap tahun anggaran;
- c. bahwa ketentuan mengenai tata cara pengalokasian Alokasi Dana Desa diatur dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Muna tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Muna Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6389);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 183) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 1 Tahun 2018 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muna Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2019 Nomor 6);
12. Peraturan Bupati Muna Nomor 86 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muna Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MUNA TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN MUNA TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Muna.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Muna.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Muna.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Muna.
6. Badan Keuangan dan Aset Daerah adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Muna.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Muna.
8. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
9. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
12. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Organisasi Perangkat Daerah.
13. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
14. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintahan Desa dalam memberdayakan masyarakat.
15. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknik dan unsur kewilayahan.
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
17. Rencana Kerja Pemerintahan Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
18. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
19. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah Dana Perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

20. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Alokasi Dana Desa yang akan diterima oleh setiap desa, yang besarnya dihitung dengan cara 90% (sembilan puluh persen) dari anggaran Alokasi Dana Desa dibagi dengan jumlah desa di Kabupaten Muna.
21. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
23. Bendahara Desa adalah Perangkat Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menata usahakan, membayarkan, dan mempertanggung jawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa
24. Pengelolaan adalah keseluruhan proses kegiatan, yang meliputi perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan panatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban, serta pengawasan program yang wajib bagi Pemerintah Desa.
25. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN PRINSIP

Pasal 2

Pemerintah Daerah memberikan ADD kepada desa dalam rangka mendukung pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Pasal 3

Tujuan penggunaan ADD untuk:

- a. meningkatkan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa sesuai kewenangannya;
- b. meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa;
- c. meningkatkan pemerataan pembangunan, kesejahteraan, kesempatan berpartisipasi dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa;
- d. mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat; dan
- e. meningkatkan kemandirian desa.

Pasal 4

Prinsip pengelolaan ADD meliputi:

- a. pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDesa;
- b. seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. ADD digunakan secara hemat, terarah dan terkendali.

BAB III SUMBER DANA

Pasal 5

ADD Tahun Anggaran 2020 bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2020.

Pasal 6

ADD Tahun Anggaran 2020 merupakan pendapatan Pemerintah Desa melalui transfer dari Kas Daerah ke Rekening Kas Desa.

BAB IV BESARAN ADD

Pasal 7

Besaran ADD Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 70.642.212.200,- (tujuh puluh miliar enam ratus empat puluh dua juta dua ratus dua belas ribu dua ratus rupiah) dengan rincian setiap desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V TATA CARA PERHITUNGAN DAN RINCIAN ADD

Pasal 8

- (1) Pengalokasian ADD dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:
Alokasi Dana Desa = Alokasi Dasar + Alokasi Formula.
- (2) Besaran Alokasi Formula setiap Desa, dihitung dengan bobot sebagai berikut:
 - a. 25% (dua puluh lima persen) untuk jumlah penduduk;
 - b. 35% (tiga puluh lima persen) untuk angka kemiskinan;
 - c. 10% (sepuluh persen) untuk luas wilayah; dan
 - d. 30% (tiga puluh persen) untuk tingkat kesulitan geografis.
- (3) Angka kemiskinan desa dan tingkat kesulitan geografis desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf d, masing-masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin desa dan Indeks Kesulitan Geografis (IKG) Desa.
- (4) Penghitungan pengalokasian ADD setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$AF \text{ setiap Desa} = \{(0,25 * Z1) + (0,35 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,30 * Z4)\} * (ADD-AD)$$

Keterangan:

AF setiap Desa	=	Alokasi Formula setiap desa
Z1	=	rasio jumlah penduduk setiap desa terhadap total penduduk desa di Kabupaten Muna
Z2	=	rasio jumlah penduduk miskin setiap desa terhadap total penduduk miskin desa di Kabupaten Muna
Z3	=	rasio luas wilayah setiap desa terhadap total luas wilayah desa di Kabupaten Muna
Z4	=	rasio indeks kesulitan geografis setiap desa terhadap IKG Desa di Kabupaten Muna
AD	=	besaran Alokasi Dasar

BAB VI
PENGGUNAAN ADD

Bagian Kesatu
Penggunaan

Pasal 9

- (1) ADD digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat, penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membiayai:
 - a. penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya;
 - b. tunjangan dan operasional BPD;
 - c. jaminan sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - d. operasional Pemerintahan Desa;
 - e. alat tulis kantor;
 - f. benda pos;
 - g. bahan/material;
 - h. pemeliharaan;
 - i. cetak/penggandaan;
 - j. sewa kantor desa;
 - k. sewa perlengkapan dan peralatan kantor;
 - l. makan dan minum rapat;
 - m. pakaian dinas dan atributnya;
 - n. perjalanan dinas;
 - o. upah kerja;
 - p. honorarium narasumber/ahli;
 - q. insentif rukun tetangga dan rukun warga;
 - r. pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat;
 - s. pembangunan sarana dan prasarana Pemerintahan Desa;
 - t. penyusunan perencanaan desa;
 - u. penyelenggaraan pembangunan desa;
 - v. pembinaan kemasayakatan;
 - w. pemberdayaan masyarakat; dan
 - x. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak.
- (3) Penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada RPJM Desa, RKP Desa serta APB Desa.
- (4) Penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Rincian Penggunaan

Pasal 10

Belanja aparatur dan operasional Pemerintah Desa, BPD dan Lembaga Kemasyarakatan yang ada di desa, dipergunakan untuk biaya:

- a. penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- b. tunjangan bagi Penjabat Kepala Desa;
- c. tunjangan jaminan kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- d. tunjangan jaminan sosial ketenagakerjaan kerja Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- e. tunjangan Ketua BPD, Sekretaris dan Anggota BPD;

- f. biaya operasional Pemerintah Desa meliputi:
1. belanja bahan pakai habis kantor (ATK, materai, cetak dan penggandaan);
 2. belanja jasa telepon, air dan listrik;
 3. belanja jasa informasi (koran/majalah);
 4. belanja makan dan minum rapat;
 5. perjalanan dinas dalam dan luar daerah, yang diperuntukan untuk:
 - a) konsultasi tentang peningkatan kapasitas penataan kelembagaan desa, penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan pembinaan kemasyarakatan;
 - b) menghadiri undangan rapat-rapat koordinasi dan upacara; dan mengikuti bimbingan teknis/peningkatan kapasitas.
- g. belanja jasa kebersihan kantor;
- h. belanja peningkatan kapasitas sumber daya manusia Kepala Desa, Perangkat Desa dan Operator Desa;
- i. belanja penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa dan belanjapenyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, yang meliputi:
1. biaya ATK, cetak dan penggandaan;
 2. makan dan minum rapat;
 3. perjalanan dinas dalam daerah.
- j. biaya pelaksanaan pengisian anggota BPD yang telah berakhir masa tugas bagi desa yang akan melaksanakan pengisian BPD yang diperuntukan untuk membiayai atas beban:
1. belanja bahan pakai habis kantor (ATK, cetak dan penggandaan);
 2. belanja makan dan minum hari pengisian anggota BPD;
 3. belanja honor Panitia Pengisian anggota BPD;
- k. belanja operasional kelembagaan desa meliputi:
1. belanja operasional BPD meliputi;
 - a) belanja bahan pakai habis kantor (ATK, materai, cetak dan penggandaan);
 - b) belanja perjalanan dinas dalam/luar daerah;
 - c) belanja makan dan minum rapat; dan
 - d) peningkatan kapasitas sumber daya manusia bagi Ketua, Sekretaris dan Anggota.
 2. belanja operasional LPM meliputi:
 - a) belanja bahan pakai habis kantor (ATK, materai, cetak dan penggandaan);
 - b) belanja makan dan minum rapat.
 3. belanja operasional Lembaga Adat Desa (*jika ada*):
 - a) belanja bahan pakai habis kantor (ATK, materai, cetak dan penggandaan);
 - b) belanja makan dan minum rapat.
 4. belanja operasional Tim Penggerak PKK meliputi:
 - a) belanja bahan pakai habis kantor (ATK, materai, cetak dan penggandaan);
 - b) belanja makan dan minum rapat;
 - c) belanja perjalanan dinas dalam daerah;
 5. belanja operasional Karang Taruna meliputi:
 - a) belanja bahan pakai habis kantor (ATK, materai, cetak dan penggandaan);
 - b) belanja makan dan minum rapat.
 6. belanja operasional Majelis Taklim meliputi;
 - a) belanja bahan pakai habis kantor (ATK, materai, cetak dan penggandaan);
 - b) belanja makan dan minum rapat.
 7. belanja operasional RT/RW, meliputi:
 - a) belanja bahan pakai habis kantor (ATK, materai, cetak dan penggandaan);
 - b) belanja makan dan minum rapat.

- l. belanja insentif kelembagaan desa meliputi:
 - a) insentif LPM;
 - b) insentif Lembaga Adat Desa *(jika ada)*;
 - c) insentif Pegawai Sara (Imam, Hatib, Modhin/Lebe) dan Pendeta;
 - d) insentif Pengurus PKK Desa (Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Ketua Pokja);
 - e) insentif Pertahanan Sipil (Hansip) Desa;
 - f) insentif Operator Desa;
 - g) insentif Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD);
 - h) insentif RT/RW;
 - i) insentif Pengurus Majelis Taklim Desa; dan
 - j) insentif Tim Pelaksana Inovasi Desa (TPID);
- m. belanja modal peralatan kantor;
- n. biaya pengadaan dan/atau perbaikan sarana dan prasarana serta pengembangan kelembagaan desa, meliputi:
 1. belanja pengadaan fasilitas dan/atau rehabilitasi kantor desa;
 2. belanja pelaksanaan lomba desa tingkat kecamatan.
- o. belanja pengadaan tanah untuk kepentingan umum;
- p. belanja pembangunan sarana dan prasarana kantor desa;
- q. belanja perencanaan pembangunan desa, meliputi:
 1. belanja penyusunan/reviu RPJM Desa;
 2. belanja penyusunan RKP Desa;
 3. belanja penyusunan APB Desa dan Perubahan APB Desa;
 4. belanja penyusunan penjabaran APB Desa dan Penjabaran Perubahan APB Desa;
 5. belanja penyusunan desain dan RAB; dan
 6. belanja sertifikasi kegiatan pembangunan.
- r. belanja kegiatan Bursa Inovasi Desa.

Pasal 11

- (1) Pengalokasian batas terendah dan tertinggi penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a ditetapkan dengan mempertimbangkan kompleksitas tugas pemerintahan dan kemampuan keuangan desa.
- (2) Tunjangan bagi Pejabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b disetarakan dengan penghasilan tetap Kepala Desa.
- (3) Besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - b. Sekretaris Desa (non PNS) sebesar Rp. 2.225.000,00 (dua juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah);
 - c. Kepala Urusan/Kepala Seksi/Kepala Dusun sebesar Rp. 2.023.000,00 (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah).
- (4) Besaran tunjangan bagi Pejabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yakni sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Pasal 12

- (1) Tunjangan jaminan kesehatan Kepala Desa dan perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c adalah tunjangan lain berupa Iuran Jaminan Kesehatan.
- (2) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan dengan Jaminan Kesehatan Nasional melalui Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan).

- (3) Besaran Iuran Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni sebesar 5%, terdiri dari:
 - a. 2% dari penghasilan tetap yang diterima (Upah Minimum Provinsi); dan
 - b. 3% dari pemberi kerja yang bersumber dari ADD non penghasilan tetap.
- (4) Bendahara Khusus menyetorkan Iuran Jaminan Kesehatan pada setiap penyaluran ADD.

Pasal 13

- (1) Tunjangan jaminan sosial ketenagakerjaan Kepala Desa dan perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d adalah tunjangan lain berupa Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Iuran Jaminan Kematian.
- (2) Jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan dengan Sistem Jaminan Sosial Nasional melalui Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.
- (3) Besaran Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni sebagai berikut:
 - a. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja sebesar Rp. 5.644,- (lima ribu enam ratus empat puluh empat rupiah);
 - b. Iuran Jaminan Kematian sebesar Rp. 7.055,- (tujuh ribu lima puluh lima rupiah);
- (4) Bendahara Khusus menyetorkan Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian pada setiap penyaluran ADD.

Pasal 14

Besaran tunjangan Ketua, Sekretaris, dan Anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d ditetapkan sebagai berikut:

- a. Ketua, sebesar Rp. 1.500.000,00/bulan;
- b. Wakil Ketua, sebesar Rp. 1.350.000,00/bulan;
- c. Sekretaris, sebesar Rp. 1.350.000,00/bulan;
- d. Anggota, sebesar Rp. 1.250.000,00/bulan.

BAB VII PENYALURAN DANA

Pasal 15

- (1) Penyaluran ADD dilakukan secara bertahap.
- (2) Tahap penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. tahap I pada bulan April sebesar 25% (dua puluh lima perseratus);
 - b. tahap II pada bulan Juni sebesar 25% (dua puluh lima perseratus);
 - c. tahap III pada bulan Agustus sebesar 25% (dua puluh lima perseratus); dan
 - d. tahap IV pada bulan Oktober sebesar 25% (dua puluh lima perseratus).
- (3) Tahap penyaluran sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan paling lambat minggu keempat tahap penyaluran atau disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 16

- (1) Penyaluran tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a, dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan dokumen:
 - a. Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2020;
 - b. Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa Tahun Anggaran 2019;
 - c. Laporan Pertanggungjawaban ADD Tahun Anggaran 2019 yang diketahui Camat;
 - d. Peraturan Desa tentang Pembentukan Lembaga Adat Desa; *(jika ada)*

- e. Keputusan Kepala Desa tentang Lembaga Adat Desa; *(jika ada)*
 - f. Keputusan Kepala Desa tentang Perangkat Desa dan RT;
 - g. Keputusan Kepala Desa tentang Pegawai Sara dan Pendeta;
 - h. Keputusan Bupati tentang BPD;
 - i. Keputusan Ketua TP-PKK Kabupaten/Kecamatan tentang TP-PKK Desa;
 - j. Keputusan Kepala Desa tentang LPM;
 - k. Keputusan Kepala Desa tentang Karang Taruna;
 - l. Keputusan Kepala Desa tentang PPKD;
 - m. Keputusan Kepala Desa tentang Dasa Wisma;
 - n. Keputusan Kepala Desa tentang TPK;
 - o. Keputusan Kepala Desa tentang Kader Posyandu;
 - p. Keputusan Kepala Desa tentang KPMD;
 - q. Keputusan Kepala Desa tentang KPM;
 - r. Keputusan Kepala Desa tentang Majelis Taklim;
 - s. Keputusan Kepala desa tentang Guru PAUD/TK;
 - t. Keputusan Kepala Desa tentang Guru Mengaji;
 - u. Keputusan Kepala Desa tentang Hansip Desa;
 - v. Keputusan Kepala Desa tentang Tim Pelaksana Inovasi Desa;
 - w. Rencana Penggunaan Dana (RPD) tahap I; dan
 - x. gambar/desain dan RAB kegiatan fisik maupun non fisik.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (3) Dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lengkap, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mengeluarkan rekomendasi penyaluran kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah.

Pasal 17

- (1) Penyaluran tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
- a. laporan realisasi penggunaan dana tahap I tahun yang diketahui oleh Camat;
 - b. Rencana Penggunaan Dana (RPD) tahap II;
 - c. Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa *(jika ada)*.
- (2) Laporan realisasi penggunaan dan tahap I dan Rencana Penggunaan Dana (RPD) tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (3) Dalam hal laporan realisasi penggunaan dana tahap I dan Rencana Penggunaan Dana (RPD) tahap II telah lengkap, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mengeluarkan rekomendasi penyaluran kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah.

Pasal 18

- (1) Penyaluran tahap III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
- a. laporan realisasi penggunaan dana tahap II yang diketahui oleh Camat;
 - b. Rencana Penggunaan Dana (RPD) tahap III;
 - c. Perubahan Peraturan Desa tentang APB Desa *(jika ada)*.
- (2) Laporan realisasi penggunaan dana tahap II dan Rencana Penggunaan Dana (RPD) tahap III sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (3) Dalam hal laporan realisasi penggunaan dana tahap II dan Rencana Penggunaan Dana (RPD) tahap III telah lengkap, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mengeluarkan rekomendasi penyaluran kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah.

Pasal 19

- (1) Penyaluran tahap IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
 - a. laporan realisasi penggunaan dana tahap III yang telah diketahui oleh Camat;
 - b. Rencana Penggunaan Dana (RPD) tahap IV;
 - c. Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa *(jika ada)*.
- (2) Laporan realisasi penggunaan dan tahap III dan Rencana Penggunaan Dana (RPD) tahap IV sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (3) Dalam hal laporan realisasi penggunaan dan tahap III dan Rencana Penggunaan Dana (RPD) tahap IV telah lengkap, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mengeluarkan rekomendasi penyaluran kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah.

Pasal 20

Jika salah satu syarat penyaluran dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, dan Pasal 19 tidak terpenuhi, maka proses penyaluran dana tidak bisa dilanjutkan.

Pasal 21

- (1) Pengajuan penyaluran ADD dari Rekening Kas Umum Desa dilakukan oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa.
- (2) Bendahara Desa melakukan pencairan ADD sebagaimana dimaksud ayat (1) setelah mendapat kuasa dari Kepala Desa selaku Pengguna Anggaran.
- (3) Kuasa sebagaimana dimaksud ayat (1) bermaterai Rp. 6.000,-.

Pasal 22

- (1) Penyaluran dana ADD dilaksanakan dengan mekanisme transfer dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Penyalurandana ADD ditransfer ke Rekening Kas Desa pada bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Penyaluran dana ADD dapat dilakukan setelah Kepala Desa membuat pernyataan di atas kertas bermaterai yang berisi kesediaan untuk bertanggung jawab penuh atas penggunaan dana yang disalurkan dengan dilampiri dokumen dan surat permohonan penyaluran dana dari Kepala Desa yang diketahui oleh Camat.

Pasal 23

- (1) Pengambilan atau penarikan dana oleh Pemerintah Desa pada Rekening Kas Desa di bank yang ditunjuk dilakukan oleh Kepala Desa dan/atau Bendahara Desa menurut persyaratan yang ditentukan oleh bank.
- (2) Sebelum pengambilan atau penarikan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa membuka rekening atas nama Pemerintah Desa pada bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah dengan memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 24

- (1) Usulan untuk pencairan dana dilakukan melalui Surat Permintaan Pembayaran (SPP) atau surat permohonan pencairan dana.
- (2) Seluruh dokumen SPP atau surat permohonan pencairan dana diarsipkan dan ditatausahakan oleh Bendahara Desa.

BAB VIII PELAPORAN

Pasal 25

- (1) Penyampaian laporan realisasi penggunaan dana adalah sebagai berikut:
 - a. tahap I paling lambat minggu keempat bulan Mei;
 - b. tahap II paling lambat minggu keempat bulan Juli;
 - c. tahap III paling lambat minggu keempat bulan September; dan
 - d. tahap IV paling lambat minggu keempat bulan Desember.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan ADD dilakukan sesuai ketentuan yang mengaturnya.

BAB IX SANKSI

Pasal 26

Penghentian sementara proses penyalurandana dilakukan jika:

- a. desa tidak melengkapi dokumen penyaluran dana;
- b. laporan penggunaan dana tahun 2019 belum disetor;
- c. desa belum menyetor laporan penggunaan dana tahap sebelumnya; dan
- d. desa belum menyetor dokumen APB Desa dan RKP Desa tahun 2020.

BAB X PENDAMPINGAN

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pendampingan atas penggunaan ADD.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Camat.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat dibantu pendamping profesional Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) di daerah.
- (4) Pendamping profesional sebagaimana dimaksud ayat (3) dalam melaksanakan tugas pendampingan meliputi:
 - a. melaksanakan tugas sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) pembinaan dan pengendalian Tenaga Pendamping;
 - b. membantu tim asistensiyang dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati dalam melaksanakan tugas asistensi hasil pembuatan desain dan Rincian Anggaran Biaya (RAB);
 - c. membantu tim sertifikasi kegiatan fisik yang dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati dalam melaksanakan tugas sertifikasi;
 - d. mendampingi desa dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan.
- (5) Tata cara pendampingan dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri teknis terkait.

BAB XI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengelolaan ADD.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Camat dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara fungsional dilakukan oleh Inspektorat.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muna.

Ditetapkan di Raha
pada tanggal 10-2-2020



Diundangkan di Raha
pada tanggal 11-2-2020

Pj SEKRETARIS DAERAH,



BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN 2020 NOMOR....

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MUNA
TAHUN 2020

TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN MUNA TAHUN ANGGARAN 2020

RINCIAN ALOKASI DANA DESA (ADD) SETIAP DESA DI KABUPATEN MUNA
TAHUN ANGGARAN 2020

No.	Nama Desa	Alokasi Dasar ⁽¹⁾	Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Alokasi Berdasarkan Formula			IKS			Total Bobot	Alokasi Berdasarkan Formula ⁽¹⁷⁾	Pagu Alokasi Dana Desa (ADD) per-Desa ⁽¹⁸⁾⁻⁽¹⁹⁾⁻⁽²¹⁾
			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)			
1	NAPALAKURUA	512.725.734	1297	0,865%	0,222%	451	0,38%	0,34%	10,74	0,70%	0,07%	34,58	0,66%	0,20%	0,83%	58.396.195	571.112.000
2	PENTILAO	512.725.734	651	0,43%	0,11%	230	0,30%	0,17%	29,78	1,94%	0,19%	35,93	0,69%	0,21%	0,68%	48.236.350	560.912.000
3	LANGKUMAPO	512.725.734	980	0,65%	0,16%	302	0,55%	0,23%	13,67	0,39%	0,09%	28,89	0,55%	0,17%	0,65%	45.722.137	558.418.000
4	LAMBIRU	512.725.734	1249	0,83%	0,21%	435	0,44%	0,33%	20,47	1,33%	0,13%	32,35	0,62%	0,19%	0,86%	60.533.151	573.219.000
5	LANGKORONI	512.725.734	1093	0,73%	0,18%	469	1,01%	0,36%	4,69	0,30%	0,03%	55,57	1,07%	0,32%	0,89%	62.713.357	575.419.000
6	LATONPA	512.725.734	898	0,60%	0,15%	194	0,42%	0,15%	10,57	0,67%	0,07%	43,33	0,83%	0,25%	0,61%	43.422.939	556.119.000
7	RAMUNA	512.725.734	1379	0,92%	0,23%	345	0,75%	0,26%	17,71	1,15%	0,12%	30,58	0,59%	0,18%	0,78%	55.267.245	567.913.000
8	MALIGANO	512.725.734	1380	0,92%	0,23%	259	0,36%	0,20%	16,38	1,05%	0,11%	44,05	0,85%	0,25%	0,79%	55.537.744	568.213.000
9	LAPOLE	512.725.734	1076	0,72%	0,18%	94	0,32%	0,07%	11,36	0,79%	0,07%	41,91	0,80%	0,24%	0,57%	39.955.445	552.631.000
10	POHATUA	512.725.734	897	0,60%	0,15%	286	0,32%	0,22%	16,91	1,10%	0,11%	59,89	1,15%	0,34%	0,82%	57.982.334	570.708.000
11	WAMHONA	512.725.734	1268	0,85%	0,21%	539	0,46%	0,41%	46,52	3,02%	0,30%	37,56	0,72%	0,22%	1,14%	80.403.260	593.129.000
12	BAKEALLI	512.725.734	305	0,20%	0,05%	119	0,36%	0,09%	3,71	0,24%	0,02%	64,51	1,24%	0,37%	0,54%	37.893.549	550.619.000
13	PURE	512.725.734	882	0,59%	0,15%	297	0,32%	0,22%	11,50	0,75%	0,07%	52,82	1,01%	0,30%	0,75%	53.035.140	565.711.000
14	WAKRUMBA	512.725.734	685	0,46%	0,11%	238	0,32%	0,18%	9,84	0,64%	0,06%	38,36	0,74%	0,22%	0,58%	40.918.778	553.615.000
15	BANGJUR SARI	512.725.734	1402	0,93%	0,23%	77	1,11%	0,06%	22,56	1,47%	0,15%	28,03	0,54%	0,16%	0,60%	42.382.685	555.108.000
16	LABOHE	512.725.734	2502	1,67%	0,42%	581	1,16%	0,44%	24,78	1,61%	0,16%	36,91	0,71%	0,21%	1,23%	86.935.960	599.621.000
17	BONEA	512.725.734	1394	0,93%	0,23%	77	1,11%	0,06%	22,56	1,47%	0,15%	28,03	0,54%	0,16%	0,60%	42.382.685	555.108.000
18	KOMBUNGO	512.725.734	1002	0,67%	0,17%	474	1,03%	0,36%	29,30	1,90%	0,19%	41,57	0,82%	0,24%	0,92%	64.997.709	577.723.000
19	LABUHITI	512.725.734	2475	1,65%	0,41%	512	1,11%	0,39%	7,36	0,48%	0,05%	29,34	0,60%	0,17%	1,02%	71.852.587	584.578.000
20	PARIDA	512.725.734	1130	0,75%	0,19%	313	0,73%	0,26%	5,04	0,33%	0,03%	31,18	0,60%	0,18%	0,66%	46.381.773	555.118.000
21	LASALEPA	512.725.734	1678	1,12%	0,28%	346	0,88%	0,24%	7,15	0,46%	0,05%	38,40	0,74%	0,22%	0,78%	55.402.230	568.118.000
22	WAWESA	512.725.734	1887	1,26%	0,31%	498	0,75%	0,26%	6,65	0,43%	0,04%	32,21	0,62%	0,19%	0,81%	56.883.746	569.619.000
23	WAKRUMBU	512.725.734	1274	0,85%	0,21%	137	0,30%	0,10%	4,16	0,27%	0,03%	35,57	0,68%	0,20%	0,55%	38.705.980	551.412.000
24	GHONSIME	512.725.734	1699	1,13%	0,28%	498	1,08%	0,38%	2,13	0,14%	0,01%	42,62	0,82%	0,25%	0,92%	64.961.920	577.638.000
25	LAGASA	512.725.734	3105	2,07%	0,52%	1165	2,52%	0,88%	1,11	0,07%	0,01%	42,92	0,82%	0,25%	1,65%	116.862.135	629.588.000
26	GHONE BALANO	512.725.734	736	0,49%	0,12%	297	0,54%	0,22%	0,98	0,05%	0,01%	49,05	0,54%	0,28%	0,64%	44.951.544	557.677.000
27	LASUWAPA	512.725.734	1399	0,93%	0,23%	395	0,35%	0,30%	1,94	0,13%	0,01%	42,83	0,82%	0,25%	0,79%	55.916.982	568.643.000
28	BANGGAI	512.725.734	1716	1,14%	0,29%	248	0,34%	0,19%	2,59	0,17%	0,02%	30,18	0,71%	0,21%	0,70%	49.783.742	562.519.000
29	LIANEKJOBORI	512.725.734	1805	1,20%	0,30%	801	1,33%	0,61%	4,10	0,27%	0,03%	30,18	0,58%	0,17%	1,11%	78.139.116	596.865.000
30	BOLO	512.725.734	2415	1,61%	0,40%	620	1,34%	0,47%	8,04	0,52%	0,05%	30,66	0,59%	0,18%	1,10%	73.115.605	596.497.000
31	KONDONGIA	512.725.734	1307	0,87%	0,22%	235	0,51%	0,18%	3,51	0,23%	0,02%	22,43	0,43%	0,13%	0,55%	38.639.662	551.419.000
32	MAARA	512.725.734	2374	1,58%	0,40%	872	1,59%	0,66%	4,99	0,32%	0,03%	30,53	0,59%	0,18%	1,26%	89.320.184	602.046.000
33	MANICBUA	512.725.734	1316	0,88%	0,22%	367	0,79%	0,28%	6,10	0,40%	0,04%	29,56	0,57%	0,17%	0,71%	49.954.322	562.680.000
34	LOGHIVA	512.725.734	1898	1,27%	0,32%	465	1,01%	0,35%	8,04	0,52%	0,05%	36,10	0,69%	0,21%	0,93%	65.597.848	578.324.000
35	LOHIA	512.725.734	1608	1,07%	0,27%	595	1,29%	0,45%	5,21	0,34%	0,03%	45,62	0,88%	0,26%	1,02%	71.715.830	584.412.000
36	KORHI	512.725.734	1077	0,72%	0,18%	447	0,97%	0,34%	4,99	0,32%	0,03%	45,27	0,87%	0,26%	0,81%	57.296.474	570.022.000
37	LAKARINTA	512.725.734	1077	0,72%	0,18%	447	0,97%	0,34%	4,99	0,32%	0,03%	45,27	0,87%	0,26%	0,81%	57.296.474	570.022.000

No.	Nama Desa	Alokasi Dasar	Jumlah Penduduk				Jumlah Penduduk Miskin				Luas Wilayah				IKG			Alokasi Berdasarkan Formula	Total Bobot	Pagu Alokasi Dana Desa (ADD) per-Desa
			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)			
82	LAGHONTOGHE	512.725.734	682	0,45%	0,11%	78	0,17%	0,06%	78,12	5,08%	0,51%	44,12	0,85%	0,25%	0,93%	66.011.800	578.738.000			
83	LAKOLOGOU	512.725.734	1905	1,27%	0,32%	581	1,26%	0,44%	13,78	0,90%	0,09%	42,98	0,82%	0,25%	1,09%	77.321.548	590.047.000			
84	LAMHO SANDANA	512.725.734	937	0,62%	0,16%	135	0,29%	0,10%	13,27	0,86%	0,09%	35,65	0,68%	0,21%	0,55%	38.846.817	551.573.000			
85	OLENO KANDOLI	512.725.734	829	0,55%	0,14%	365	0,79%	0,28%	20,73	1,35%	0,13%	34,00	0,65%	0,20%	0,75%	52.636.110	565.362.000			
86	WALENGKABOLA	512.725.734	2960	1,97%	0,49%	363	0,79%	0,27%	12,32	0,80%	0,08%	32,35	0,62%	0,19%	1,03%	73.093.212	585.819.000			
87	FONG-VANIWA	512.725.734	853	0,57%	0,14%	171	0,37%	0,13%	10,25	0,67%	0,07%	39,83	0,76%	0,23%	0,57%	40.096.727	552.822.000			
88	MATANO OE	512.725.734	223	0,15%	0,04%	27	0,06%	0,02%	9,39	0,61%	0,06%	67,89	1,30%	0,39%	0,51%	35.988.106	548.714.000			
89	KOTAHOWUNA	512.725.734	1439	0,56%	0,24%	807	1,75%	0,61%	10,5	0,68%	0,07%	42,29	0,81%	0,24%	1,16%	82.139.675	554.865.000			
90	KOGHOLUFANO	512.725.734	783	0,52%	0,13%	498	1,08%	0,38%	13,78	0,90%	0,09%	52,13	1,00%	0,30%	0,90%	63.390.219	576.116.000			
91	POLA	512.725.734	1785	1,19%	0,30%	342	0,74%	0,26%	17,07	1,11%	0,11%	36,50	0,70%	0,21%	0,88%	61.996.669	574.722.000			
92	KAMGSOPE	512.725.734	596	0,40%	0,10%	262	0,57%	0,20%	13,49	0,88%	0,09%	36,12	0,69%	0,21%	0,59%	41.914.187	554.640.000			
93	LIWUJMETINGKI	512.725.734	479	0,32%	0,08%	116	0,25%	0,09%	12,43	0,81%	0,08%	51,29	0,98%	0,30%	0,54%	38.409.748	553.135.000			
94	LABUJAWA	512.725.734	641	0,43%	0,11%	224	0,48%	0,17%	18,46	1,20%	0,12%	35,76	0,69%	0,21%	0,60%	42.546.141	555.272.000			
95	BUMBU	512.725.734	695	0,46%	0,12%	239	0,52%	0,18%	12,07	0,78%	0,08%	34,72	0,67%	0,20%	0,58%	40.629.086	553.355.000			
96	KAFO FOO	512.725.734	783	0,52%	0,13%	171	0,37%	0,13%	15,21	0,99%	0,10%	53,30	1,02%	0,31%	0,67%	47.027.720	549.095.000			
97	LENEO	512.725.734	343	0,23%	0,06%	54	0,12%	0,04%	6,49	0,42%	0,04%	65,07	1,25%	0,37%	0,51%	36.369.047	569.801.000			
98	KILAMBIBITO	512.725.734	1128	0,73%	0,19%	412	0,89%	0,31%	6,36	0,41%	0,04%	43,85	0,84%	0,25%	0,79%	56.075.443	561.419.000			
99	BAHUTARA	512.725.734	715	0,48%	0,12%	211	0,46%	0,16%	6,21	0,40%	0,04%	42,13	0,81%	0,24%	0,56%	39.693.063	552.419.000			
100	KONTU KOWUNA	512.725.734	820	0,55%	0,14%	233	0,50%	0,18%	22,56	1,47%	0,15%	37,45	0,72%	0,22%	0,68%	47.708.323	560.434.000			
101	LAGHORIO	512.725.734	1754	1,17%	0,29%	882	1,91%	0,67%	13,05	0,85%	0,08%	40,22	0,77%	0,23%	1,23%	90.189.654	602.915.000			
102	MAROBO	512.725.734	1182	0,79%	0,20%	518	1,12%	0,39%	12,00	0,78%	0,08%	61,12	1,17%	0,35%	1,02%	71.995.664	584.721.000			
103	WADOLAO	512.725.734	912	0,61%	0,15%	496	1,07%	0,38%	1,17	0,08%	0,01%	78,04	1,50%	0,45%	0,98%	69.546.383	582.272.000			
104	PASHUKITA	512.725.734	2410	1,61%	0,40%	1714	3,71%	1,30%	1,95	0,13%	0,01%	56,13	1,08%	0,32%	2,04%	143.807.299	656.533.000			
105	PAPITAPI	512.725.734	802	0,53%	0,13%	491	1,06%	0,37%	12,23	0,79%	0,08%	44,05	0,85%	0,25%	0,84%	59.239.156	571.965.000			
106	POAROKHA	512.725.734	1524	1,02%	0,25%	433	0,94%	0,33%	8,12	0,53%	0,05%	38,38	0,74%	0,22%	0,86%	60.450.650	573.176.000			
107	WAALE-ALE	512.725.734	440	0,29%	0,07%	116	0,25%	0,09%	55,92	3,63%	0,36%	52,99	1,02%	0,30%	0,83%	58.604.028	571.330.000			
108	KALIDAWA	512.725.734	1230	0,82%	0,21%	344	0,74%	0,26%	9,31	0,60%	0,06%	31,71	0,61%	0,18%	0,71%	50.056.555	562.782.000			
109	LABASA	512.725.734	648	0,43%	0,11%	153	0,33%	0,12%	13,78	0,90%	0,09%	43,23	1,02%	0,25%	0,56%	39.722.068	552.448.000			
110	OWE WAUNGKA	512.725.734	1715	1,14%	0,29%	465	1,01%	0,35%	9,55	0,62%	0,06%	45,83	0,88%	0,26%	0,56%	68.097.808	580.824.000			
111	LIANOSA	512.725.734	955	0,64%	0,16%	373	0,81%	0,28%	11,87	0,77%	0,08%	36,80	0,71%	0,21%	0,73%	51.619.312	564.345.000			
112	KOLESE	512.725.734	1067	0,71%	0,18%	293	0,63%	0,22%	5,86	0,38%	0,04%	43,19	0,83%	0,25%	0,69%	48.494.401	561.220.000			
113	TAMPUNABALE	512.725.734	956	0,64%	0,16%	200	0,43%	0,15%	10,96	0,71%	0,07%	36,93	0,71%	0,21%	0,59%	42.004.158	54.730.000			
114	MATA INDAH	512.725.734	1389	0,93%	0,23%	369	0,80%	0,28%	18,94	1,23%	0,12%	33,50	0,64%	0,19%	0,83%	58.414.592	571.140.000			
115	LAMBELU	512.725.734	583	0,39%	0,10%	130	0,28%	0,10%	13,26	0,86%	0,09%	28,50	0,55%	0,16%	0,45%	31.499.185	544.225.000			
116	BONE BONE	512.725.734	538	0,36%	0,09%	158	0,34%	0,12%	19,35	1,26%	0,13%	40,38	0,77%	0,23%	0,57%	40.090.050	552.816.000			
117	LANDBRAKE	512.725.734	1041	0,69%	0,17%	184	0,40%	0,14%	19,35	1,26%	0,13%	29,43	0,56%	0,17%	0,51%	42.952.846	555.679.000			

No.	Nama Desa	Alokasi Dasar	Jumlah Penduduk				Jumlah Penduduk Miskin				Luas Wilayah				IKG		Total Bobot	Alokasi Berdasarkan Formula	Pagu Alokasi Dana Desa (ADD) per-Desa
			Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18) = (3) + (17)		
119	BALUARA	512.725.734	655	0,44%	0,11%	208	0,45%	0,16%	13,81	0,90%	0,09%	40,18	0,77%	0,23%	41.518,073	554.244.000			
120	WANGKOLABU	512.725.734	550	0,37%	0,09%	116	0,25%	0,09%	1,83	0,12%	0,01%	50,82	0,98%	0,29%	34.186,394	546.912.000			
121	LAKARAMA	512.725.734	1322	0,89%	0,22%	373	0,81%	0,28%	14,26	0,93%	0,09%	40,01	0,77%	0,23%	58.337,806	571.064.000			
122	MOASI	512.725.734	1057	0,70%	0,18%	415	0,90%	0,31%	6,23	0,40%	0,04%	41,27	0,79%	0,24%	54.292,000	567.018.000			
123	RENDA	512.725.734	490	0,33%	0,08%	79	0,17%	0,06%	2,13	0,14%	0,01%	48,25	0,93%	0,28%	30.593,287	543.319.000			
124	BHONTU-BHONTU	512.725.734	1768	1,18%	0,29%	462	1,00%	0,35%	2,06	0,13%	0,01%	49,26	0,55%	0,28%	66.516,207	579.238.200			
	Total	63.577.990.980	149.961	100%	25%	46.211	100%	35%	1.539	100%	10%	5.212,11	100%	30%	7.064.221.220	70.642.212.000			

Bobot	
JP	25%
AK	35%
LW	10%
IKG	30%

Kontrol Penghitungan	
Pagu Alokasi Dana Desa (ADD) Kab. Muna	70.642.212.200
Pagu Desa Persiapan	
Pagu Desa Deventif	70.642.212.200
Pagu Alokasi Dasar (90%)	63.577.990.980
Pagu Bagian Formula (10%)	7.064.221.220
Jumlah Desa	124



KABUPATEN MUNA
SULAWESI TENGGARA